

Maksimalkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Parkir, Dinas Perhubungan Banjarbaru Bakal Legalkan Puluhan Lokasi Tepi Jalan Umum



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Parkir-Pasar-Ramadhan-Lapangan-Murjani-Banjarbaru.jpg>

Sedikitnya akan ada 38 titik parkir di Ibu Kota Provinsi Kalsel, yang bakal dilegalkan oleh Pemko Banjarbaru, dalam waktu dekat. Sejumlah tempat parkir itu masuk dalam katagori Tepi Jalan Umum (TJU), berlokasi di tengah perkotaan. Upaya melegalkan puluhan lokasi parkir TJU dilakukan Dishub Banjarbaru, agar bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sebagai bentuk upaya kami memaksimalkan PAD dari sektor parkir. Tahun ini target kami Rp 660 Juta dari TJU dan Rp 1,6 Miliar dari Tempat Khusus Parkir (TKP),” kata Kepala UPT Perparkiran, Dishub Banjarbaru, Adi Royan, Jumat (5/5/2023).

Meski demikian diungkapkan Adi, bahwa pihaknya masih belum bisa merincikan, jumlah PAD yang bakal didapat dari 38 titik TJU tersebut. Sebab saat ini pihaknya ungkap Adi sedang melakukan pendataan, terutama berkaitan dengan luas lahan parkir. “Semakin luas lahan, maka semakin besar juga PAD yang didapatkan pemerintah, karena besaran retribusi tergantung dari luas lahan,” jelasnya.

Dalam proses pelaksanaannya nanti, dijelaskan Adi bahwa pada 38 lokasi parkir TJU, bakal dipasang plang khusus. Tujuannya tidak lain untuk memberi tanda, kalau titik parkir TJU itu sudah resmi bekerjasama dengan pemerintahan. “Pada tanda khusus itu nanti akan ada nama pengelola, besaran biaya parkir, hingga luas lahan,” ujarnya.

Di sisi lain juga juru parkir akan diberikan atribut khusus, seperti topi, rompi dan tanda pengenalan.

“Perlengkapan itu wajib dipakai selama titik parkir itu beroperasi. Kalau tidak ada plang atau juru parkirnya tidak memakai atribut khusus, masyarakat boleh menolak membayar parkir. Karena bisa saja itu Pungli,” ucapnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/05/maksimalkan-pad-sektor-parkir-dishub-banjarbaru-bakal-legalkan-puluhan-lokasi-tju>, Maksimalkan PAD Sektor Parkir, Dishub Banjarbaru Bakal Legalkan Puluhan Lokasi TJU, (05/05/23).
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/49875-demi-pad-banjarbaru-mau-legalkan-semua-parkir-syaratnya-pengelola-mau-kerja-sama.html>, Demi PAD Banjarbaru Mau Legalkan Semua Parkir, Syaratnya Pengelola Mau Kerjasama, (29/04/23).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);
- 2) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);
- 3) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);
- 4) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1)
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB

- 5) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 6) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1))
 - a) Retribusi Jasa Umum;
 - b) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c) Retribusi Peezinan Tertentu.
- 7) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi: (Pasal 88 ayat (1))
 - a) pelayanankesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
- 8) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: (Pasal 88 ayat (3))
 - a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

- j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi: (Pasal 88 ayat 4)
- a) persetujuan bangunan gedung;
 - b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c) pengelolaan pertambangan rakyat.